



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 263/034/PK/DPPPAPPKB

NOMOR : 357.2/157/2020

TENTANG

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK  
SERTA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh,  
bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. SURYANATA : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 500/2843/B.PEMB/GUB tanggal 16 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan Kruing Tanjung Selor Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RETNO SUDEWI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jl. Pamularsih Nomor 28, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor: 357.2/158/2020 tanggal 17 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4720);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4818);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama – sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Penanggulangan adalah upaya memberikan pertolongan yang dilakukan bersama terhadap korban tindak perdagangan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak warga PARA PIHAK meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bantuan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial;
2. Tindak Perdagangan Perempuan dan Anak adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan dan perbuatan terhadap perempuan dan/atau anak, memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang terjadi di wilayah PARA PIHAK;
3. Kekerasan adalah setiap tindakan dan/atau perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang ditujukan terhadap fisik dan/atau psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan/atau badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang perempuan dan/atau anak yang terjadi di wilayah PARA PIHAK;
4. Korban adalah seseorang perempuan dan/atau anak yang sekaligus adalah saksi yang pernah menerima dan/atau mengalami penderitaan fisik, mental, psikis, ekonomi dan/atau sosial akibat dari tindakan perdagangan perempuan dan/atau anak, yang terjadi di wilayah PARA PIHAK;

5. Tempat tinggal sementara adalah bangunan beserta sarana dan fasilitas lainnya yang layak, disediakan oleh PARA PIHAK yang digunakan sebagai tempat tinggal korban;
6. Rehabilitasi medis adalah upaya pemulihan kondisi kesehatan korban secara optimal sampai dengan dinyatakan sehat oleh tenaga medis;
7. Rehabilitasi sosial adalah upaya pemulihan kondisi psikososial korban secara optimal sampai dengan berfungsinya kembali secara maksimal kondisi psikososial korban yang dinyatakan telah pulih oleh petugas sosial, psikiater dan atau psikolog;
8. Bantuan penegakan hukum adalah upaya memberikan bantuan pendampingan hukum dan/atau pengacara terhadap korban yang bermasalah dengan hukum dan/atau sebagai saksi dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dan tindak kekerasan yang dialami korban.
9. Pemulangan adalah tindakan dan upaya mengembalikan korban ke daerah asal korban, dengan menggunakan melalui jalur laut, jalur darat dan/ atau jalur udara;
10. Reintegrasi sosial adalah tindakan dan upaya yang dilakukan untuk penyatuan kembali ke lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan/atau masyarakat, yang dapat memberikan pelayanan perlindungan bagi korban;
11. Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Selanjutnya disebut Tim Gugus Tugas (P3A) dan/atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah, Penegak Hukum, Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Peneliti, Akademisi, unsur Swasta dan Dunia Usaha, melaksanakan fungsi tugas yang memiliki tugas melakukan tindakan dan upaya pencegahan, tindakan penanggulangan korban serta tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang

yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan warga Provinsi Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan warga Provinsi Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan :

- a. Penanganan Pengaduan;
- b. Pelayanan Pemulihan Kesehatan;
- c. Rehabilitasi Sosial;
- d. Penegakan dan Bantuan Hukum;
- e. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
- f. Pertukaran Informasi;
- g. Perlindungan Sementara.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:
  - a. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA tentang:
    - 1) Kasus Kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
    - 2) Data korban, yang meliputi:
      - a) Foto korban;
      - b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya);

- c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi;
  - d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
  - e) Rekam medis;
- 3) Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Kalimantan Utara di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menerima penggantian biaya yang dikeluarkan untuk penanganan dan perlindungan korban dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Memperoleh informasi dari PIHAK KESATU tentang:
    - 1) Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
    - 2) Data korban, yang meliputi:
      - a) Foto korban;
      - b) Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM dan tanda pengenal lainnya;
      - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi;
      - d) Catatan rekaman hasil identifikasi;
      - e) Rekam medis;
    - 3) Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami warga Provinsi Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Menerima pengganti biaya yang dikeluarkan untuk penanganan dan perlindungan korban dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
- a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari daerah PIHAK KEDUA dengan merujuk pada dokumen identitas korban;
  - b. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang:

- 1) Kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Jawa Tengah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
  - 2) Data korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4;
  - 3) Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh warga Provinsi Jawa Tengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada Korban yang berasal dari daerah PIHAK KEDUA.
  - d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada PIHAK KEDUA.
  - e. Mengganti biaya pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan PIHAK KEDUA bagi korban kekerasan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari PIHAK KESATU dengan merujuk pada dokumen identitas korban;
- b. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang:
  - 1) Kasus Kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang yang dialami oleh warga Provinsi Kalimantan Utara di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - 2) Data korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4;
  - 3) Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh warga Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari daerah PIHAK KESATU.
- d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada PIHAK KESATU.

- e. Mengganti biaya pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak dan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan PIHAK KESATU bagi korban kekerasan yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

BAB V  
SUMBER PEMBIAYAAN  
Pasal 6

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
TATA CARA PEMBIAYAAN  
Pasal 7

- (1) Penggantian biaya yang dikeluarkan masing-masing PIHAK untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, meliputi:
  - a. Biaya makan minum korban selama berada dalam pelayanan penanggulangan;
  - b. Biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan awal dalam rangkaian proses identifikasi korban;
  - c. Biaya Pelayanan Kesehatan Lanjutan/rujukan terhadap korban yang menderita sakit;
  - d. Biaya pelayanan bantuan hukum bagi korban yang menghadapi masalah hukum;
  - e. Biaya Transportasi lokal selama berada dalam proses penanganan kasus;
  - f. Biaya pelayanan konseling terhadap korban yang menjalani pemulihan psikososial dan psikologi;
  - g. Biaya transportasi pemulangan korban ke wilayah masing-masing;
  - h. Biaya transportasi, akomodasi, dan makan minum petugas pendampingan pemulangan korban ke wilayah asal korban.

- (2) Besaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Standard Satuan Harga dari PIHAK dan dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Penyetoran biaya pengganti pelayanan dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah masing-masing PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bukti-bukti pengeluaran yang sah dan Berita acara Serah Terima Korban.
- (4) Penggantian biaya pelayanan dilakukan setelah menerima bukti-bukti pengeluaran yang sah dan seluruh catatan/dokumen korban, yang meliputi :
  - a. Foto Korban;
  - b. Dokumen identitas korban (Fotocopy KTP, Pasport, SIM, dan tanda pengenal lainnya);
  - c. Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi kasus;
  - d. Catatan rekaman hasil identifikasi kasus;
  - e. Rekam medis apabila dibutuhkan;
  - f. Berita Acara Kerjasama dan/atau penunjukkan/Surat Perintah Tugas oleh masing-masing pihak kepada Pendamping Hukum/Pengacara.

## BAB VII

### JANGKA WAKTU

#### Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VIII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 9

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX  
ADDENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X  
LAIN-LAIN

Pasal 11

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melekat pada institusi dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

